

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A2-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : PRASEDIS OEMATAN, S. AG

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : PAUD STELA GRACIA
 b. Alamat : RT 19 RW 05
 c. Jenjang Sekolah : ☐ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB ☒ KB
 d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta
 e. Propinsi : NUSA TENGGARA TIMUR
 f. Kabupaten/Kota : TIMOR TENGAH UTARA
 g. Kecamatan : INSANA UTARA
 h. Kelurahan : HUMUSU OEKOLO
 i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/izin Pendirian Sekolah : 15 TAHUN 2014
 b. Tanggal : 20 03 2014
 c. No. SK/izin Operasional Sekolah : 15 TAHUN 2014
 d. Tanggal : 20 03 2014

Kepala Sekolah,
 JOHANNES KUSKONO, SH
 NIP. 19760217 200212 1 007

KEPAMENJAU, 07 NOVEMBER 2016
 Kepala Sekolah,
 PRASEDIS OEMATAN, S. AG

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
- Formulir diserahkan kepada Operator Pusat Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menyetor QISAS TANPA BOKL Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Catatan pengisian formulir, Anda telah menyetor ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
JIN JEND. SUDIRMAN ☎ (0388) 31145
KEFAMENANU – 85612

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR 15 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN (KOBER)
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

- Membaca :** 1. Surat dari **Prasedis Oematan, S.Ag** selaku pengelola program PAUD Kelompok Bermain "**Stela Gracia**" Nomor : Pend.421.P.SG/01/T/2014 tanggal 20 Januari 2014 perihal Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain;
2. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Insana Utara Nomor : Pend. 421.1/67/II/2014, tanggal 12 Februari 2014
- Menimbang :** a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan bagi Anak Usia Dini, maka Pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Masyarakat untuk menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) melalui TK, KOBER, SPS TPA/TPQ dan sejenisnya;
- b. bahwa sesuai permohonan dari **Prasedis Oematan, S.Ag**, Pengelola program PAUD "**Stela Gracia**" maka perlu dipertimbangkan;
- c. sesuai pertimbangan butir a dan b di atas maka lembaga PAUD-KB "**Stela Gracia**" perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Mengingat :** 1. Undang - Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai daerah Otonom;
6. Peraturan Pemerintah nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2000 Tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini secara integratif dan holistik;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah, Pelaksanaan Tatausaha Kerja Daerah dan Pengaturan Perhitungan Anggaran dan Belanja Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan izin Penyelenggaraan "Kelompok Bermain" Program Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Jenis PAUD : Kelompok Bermain "Stela Gracia"
Lokasi : Oekolo
Desa : Humusu Oekolo
Kecamatan : Insana Utara
Kabupaten/Kota : Timor Tengah Utara
Pengelola : Prasedis Oematan, S.Ag
Pendidik : 1. Maria Y. Salu
2. Natalia Bete

KEDUA : 1. Wajib menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini "Kelompok Bermain" yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial pada masyarakat.

2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan.

3. Wajib mengirimkan laporan sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.

KETIGA : Keputusan ini dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 20 Maret 2019. Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali.

DITETAPKAN DI : KEFAMENANU
PADA TANGGAL : 20 MARET 2014

Kepala Dinas Pendidikan
DAN OLAHRAGA KAB.TTU



NIP. 197803311987021038